

## **BAB V**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang pada Pemilu tahun 2019. Untuk mencapai tujuan tersebut maka variabel utama dalam penelitian ini mengacu pada perspektif Vicky Randall dan Lars Svasand, dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Derajat Kesisteman.
- b. Derajat Identitas Nilai.
- c. Derajat Otonomi.
- d. Derajat Pengetahuan atau Citra Publik.

#### **5.1. Derajat Kesisteman**

Untuk menggambarkan Derajat kesisteman Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa DPC (PKB) Kota Kupang Dalam Pemilu 2019 dapat dilihat dari indikator berupa adanya sosialisasi politik; adanya persyaratan, prosedur dan mekanisme tertentu dalam penyelesaian konflik di dalam tubuh internal partai berdasarkan AD/ART partai; dan adanya standar rekrutmen anggota dan pengurus berdasarkan AD/ART partai.

### 5.1.1 Sosialisasi Politik

Untuk menggambarkan derajat kesisteman dalam Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang pada Pemilu 2019 berupa adanya sosialisasi politik, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Wawancara dengan Bapak Drs. Daniel D. Hurek, M.M. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa:

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Kupang kepada para kader sejauh ini adalah dengan melakukan pendidikan politik mengenai AD / ART partai, karena hal ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Yakni untuk menjalankan fungsi partai politik dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para kader di tengah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai konsolidasi partai dari tingkatan ranting dan kecamatan. Seminar dan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Kupang sejauh ini sudah pernah terlaksana sebanyak 5 kali. Terakhir pendidikan politik dilaksanakan pada tahun 2020. Tujuan dari sosialisasi politik tersebut bagi kader Partai agar dapat memahami filosofi dan tujuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai diamanatkan dalam AD/ART yaitu sebagai partai yang mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Jusuf Aboladaka, SE. M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa :

Bentuk sosialisasi yang di lakukan oleh DPC PKB Kota Kupang selama ini adalah dengan melakukan seminar dan pendidikan politik bagi para kader mengenai AD / ART dan fungsi partai politik. Akan tetapi belakangan hal tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan situasi politik di Kota Kupang. Hal ini karena dewasa ini masyarakat di kota Kupang lebih realistis dalam menilai kinerja partai. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi politik di tengah masyarakat harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Misalnya dibuktikan

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Daniel D. Hurek, M.M. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang PKB Kota Kupang Pada Tanggal 11 Juni 2021

dengan produk politik dari para legislator di DPRD dan tindakan nyata dari para kader partai PKB Kota Kupang di tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Selanjutnya dalam wawancara dengan Ibu Theodora Ewalde Taek, S.Pd., selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang I sekaligus Ketua Fraksi PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa :

Sosialisasi politik yang dijalankan oleh partai PKB kota Kupang selain melalui pendidikan dan seminar politik mengenai AD / ART yang dilakukan oleh internal partai, juga dilakukan dengan cara tatap muka *door to door* dari rumah ke rumah. Hal ini selain sebagai bentuk sosialisasi mengenai arah dan perjuangan partai namun juga sekaligus sebagai bentuk kampanye dari kami, agar jika terpilih nanti kami akan memperjuangkan aspirasi yang sudah disampaikan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengerti dan memahami ideologi partai dan kami juga dapat secara langsung memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Inilah yang akan menyatukan pemahaman antara partai dan masyarakat, juga menjadi bekal yang akan kami aspirasikan di kursi legislatif nantinya. Selain itu dewasa ini sosialisasi terbuka untuk umum cenderung kurang efektif. Hal ini karena peserta yang hadir dalam sosialisasi terbuka tersebut belum tentu mendukung PKB dalam tiap perhelatan politik yang terjadi di Kota Kupang.<sup>3</sup>

Hal senada juga dikatakan dalam wawancara dengan Bapak Djoskar Ndun selaku Ketua DPAC PKB Kecamatan Kota Lama, beliau mengatakan bahwa :

Sosialisasi terbuka yang mengundang banyak orang adalah hal yang baik namun dewasa ini hal tersebut tidak lagi efektif dan efisien. Sosialisasi politik dewasa ini sebaiknya dilakukan dari rumah ke rumah dan diejawantahkan dalam tindakan nyata misalnya dengan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat dan juga bagi para legislator dari partai PKB yang duduk di kursi DPRD Kota Kupang sebaiknya berjuang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat umum yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kunjungan *door to door* ini dilakukan di rumah tokoh-tokoh penting atau berpengaruh di sebuah lingkungan, yang mencakup lingkup RT sampai ke lingkup Kecamatan. Sehingga melalui kunjungan secara langsung seperti itu kita dapat langsung mengenal dan mengetahui apakah ideologi yang kita perjuangkan ini sama dengan apa yang mereka inginkan atau tidak.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Jusuf Aboladaka, SE., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang PKB Kota Kupang Pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Theodora Ewalde Taek, S.Pd., selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang I sekaligus Ketua Fraksi PKB Kota Kupang pada tanggal 20 Juni 2021

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Djoskar Ndun selaku Ketua DPAC PKB Kecamatan Kota Lama pada tanggal 17 Juni 2021

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sudah ada sosialisasi politik dan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Kupang melalui metode indoktrinasi politik mengenai AD/ART partai. Namun belakangan ini ada terjadi pergeseran cara sosialisasi dan pendidikan politik dan seminar politik di tengah masyarakat; dimana dewasa ini PKB Kota Kupang lebih menerapkan sistem sosialisasi *door to door*. Hal ini karena sosialisasi dan pendidikan politik yang secara umum dinilai kurang efektif dan efisien dalam proses penanaman ideologi partai di tengah masyarakat.

Untuk menunjukkan adanya sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Kupang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 5.1.  
Pendidikan Politik DPC PKB Kota Kupang.



Gambar 5.2.  
Kunjungan *door to door* Ibu Theodora E. Taek, S.Pd saat melakukan kampanye sebagai Caleg DPRD Kota Kupang.



### 5.1.2. Rekrutmen

Untuk menggambarkan derajat kesisteman dalam Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang pada Pemilu 2019 berupa adanya rekrutmen politik, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Wawancara dengan Bapak Drs. Suroto, selaku Ketua Dewan Syura DPC PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa :

Sebagai sebuah partai yang berhaluan nasionalis, Partai Kebangkitan Bangsa merupakan “rumah” yang terbuka untuk semua kalangan dan golongan masyarakat yang memenuhi kriteria untuk bergabung dalam perjuangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini dapat dilihat dari struktur kepengurusan dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa yang melibatkan semua kader lintas agama dan suku dalam struktur kepengurusan partai. Selain itu, proses rekrutmen calon legislatif juga tidak hanya sebatas pada kader partai yang telah melewati proses perkaderan formal sesuai jenjang kader formal yang ditetapkan dalam AD / ART partai yang terdiri atas Kader Loyalis, Kader Penggerak dan Kader Pelopor, tetapi juga membuka kesempatan kepada yang mereka yang non kader partai. Calon legislatif non kader partai ini diterima bila mereka mempunyai modal sosial seperti interaksi sosial dan jaringan-jaringan sosial yang mendukung di masyarakat dan modal ekonomi berupa dukungan dana dan materi (fasilitas) untuk penyediaan kampanye politik. Hal ini dapat dilihat dari 40 calon legislatif yang tersebar di 5 daerah pemilihan, dimana terdapat 10 orang calon legislatif yang merupakan non kader Partai Kebangkitan Bangsa, di mana pak Roni Lotu dan ibu Anatji Ratu Kitu berhasil lolos sebagai anggota DPRD Kota Kupang.<sup>5</sup>

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Sepri A.N. Thung selaku Ketua DPAC PKB Kecamatan Oebobo, beliau mengatakan bahwa :

Adanya peningkatan jumlah Kursi di DPRD Kota Kupang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari 3 Kursi pada tahun 2014 yang meningkat menjadi 4 Kursi pada tahun 2019 tidak terlepas dari model ataupun pola rekrutmen DPC PKB Kota Kupang yang bersifat inklusif dan eksklusif. Model inklusif pola rekrutmen DPC PKB Kota Kupang dilakukan dengan cara merekrut kader yang memiliki popularitas, modal sosial dan ekonomi dalam

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Suroto, selaku Ketua Dewan Syura Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupang Pada Tanggal 15 Juni 2021

masyarakat serta memiliki kemampuan dalam memimpin dan memiliki kesamaan visi dan misi dengan partai PKB secara keseluruhan hal ini dibuktikan dengan munculnya 2 wajah baru yang terpilih yaitu ibu Anatji E. Ratu Kitu-Jan, SH. dan bapak Rony Lotu, SE. Sebelum bergabung bersama DPC PKB Kota Kupang, keduanya merupakan kader yang berpengaruh di tubuh partai Golkar dan pernah beberapa kali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari partai tersebut. Namun tujuan pelayanan bagi masyarakat banyak melalui partai Golkar tidak membuahkan hasil yang ingin dicapai, sehingga keduanya memutuskan untuk masuk ke partai PKB yang mana hal ini justru membawa mereka berdua untuk sama-sama terpilih menjadi anggota DPRD Kota Kupang tahun 2019 kemarin.<sup>6</sup>

Wawancara dengan Bapak Roni Lotu, SE. selaku Anggota DPRD terpilih dari daerah pemilihan II Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa:

Partai PKB merupakan partai yang nasionalis, hal ini dibuktikan dengan selalu ada dan dilibatkannya semua elemen agama dan etnis untuk menduduki jabatan dan kepengurusan dalam partai. Selain itu dalam proses pencalonan anggota legislatif pun harus melibatkan calon-calon anggota DPRD Kota Kupang yang berasal dari agama yang berbeda-beda. Partai PKB adalah partai yang sangat terbuka dalam proses rekrutmen anggota partai dan terbuka pula dalam proses rekrutmen calon legislatif. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa saya bersama ibu Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, SH. sebelumnya adalah anggota partai Golkar. Kami juga bukan sekedar kader partai Golkar Kota Kupang, namun juga memiliki jabatan dalam struktur kepemimpinan partai Golkar Kota Kupang. Saya adalah Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang partai Golkar Kecamatan Oebobo sejak tahun 2007 sampai tahun 2017, sedangkan ibu Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, SH merupakan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai Golkar. Kami memilih keluar dari partai Golkar di tahun yang sama yakni pada tahun 2018, satu tahun sebelum pemilihan anggota DPRD Kota Kupang. Awalnya saya lebih dahulu bergabung dengan partai PKB setelah mendapat saran dari salah satu kader partai PKB Kota Kupang, kemudian saya mengajak ibu Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, SH karena partai PKB kekurangan kader perempuan di wilayah Kecamatan Kota Raja yang awalnya ditolak namun akhirnya beliau mau mengikuti saran saya. Menurut saya hal ini kami lakukan karena sejauh ini partai Golkar belum bisa mengakomodir keinginan kami untuk dapat menyuarakan aspirasi masyarakat kota Kupang khususnya di daerah pemilihan kami secara langsung dengan menjadi anggota DPRD Kota Kupang. Saya bergabung dengan partai Golkar sudah lebih dari 10 tahun dan sudah mengikuti 3 kali pencalonan tuk menjadi anggota DPRD Kota Kupang, yaitu di periode 2004-2009, periode 2009 – 2014

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Sepri A.N. Thung selaku Ketua DPAC PKB Kecamatan Oebobo Pada Tanggal 13 Juni 2021

dan periode 2014-2019. Namun hasilnya tidak maksimal sehingga saya belum berhasil menjadi anggota legislatif pada 3 periode tersebut. Hal ini memicu saya untuk mencari partai yang dapat mengakomodir keinginan saya untuk menyuarakan secara langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan saya secara langsung sebagai seorang anggota DPRD Kota Kupang. Akhirnya pada pemilihan legislatif tahun 2019, saya bersama ibu Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, SH pun berhasil lolos dan sama-sama menjadi anggota DPRD Kota Kupang dari partai PKB.<sup>7</sup>

Selain itu ditambahkan pula oleh wawancara dengan Bapak Yonas Nifu selaku Ketua DPAC PKB Kecamatan Maulafa, beliau mengatakan bahwa:

Untuk melakukan perekrutan kader partai terutama untuk bertarung di memperebutkan kursi legislatif maka metode yang digunakan bersifat tertutup dan terbuka. Metode perekrutan yang bersifat tertutup lebih mengutamakan kader partai, sedangkan bersifat terbuka mengutamakan basis masa, kemampuan memimpin serata memiliki modal sosial dan ekonomi yang baik. Dalam model pola rekrutmen terbuka strategi yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Kupang yaitu dengan merekrut mereka yang memiliki basis suara yang besar sehingga bisa mendulang suara yang besar pula. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kursi PKB di DPRD Kota Kupang, bahkan berhasil menjadi satu fraksi.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa DPC PKB Kota Kupang dalam proses perekrutan caleg bersifat eksklusif dalam hal ini lebih mengutamakan kader partai yang telah mengikuti proses perkaderan formal seperti jenjang kader formal terdiri atas Kader Loyalis, Kader Penggerak dan Kader Pelopor, serta bersifat inklusif dalam hal ini merekrut kader yang mempunyai modal sosial seperti interaksi sosial dan jaringan-jaringan sosial yang mendukung di masyarakat dan modal ekonomi berupa dukungan dana dan materi (fasilitas) untuk penyediaan kampanye politik dengan mengikuti model inklusif dan eksklusif selama memenuhi syarat menjadi caleg

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Roni Lotu, SE. selaku Anggota DPRD terpilih dari daerah pemilihan II Kota Kupang pada tanggal 12 Juni 2021

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Yonas Nifu selaku Ketua DPAC PKB Kecamatan Maulafa Pada Tanggal 22 Juni 2021

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD.

Selain itu, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada kesuksesan besar dalam pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Kupang. Hal tersebut dapat terjadi karena yang menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong peningkatan suara pemilih pada pemilihan legislatif periode 2019-2024 adalah dengan adanya kehadiran bapak Roni Lotu, SE dan ibu Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, SH, dimana keduanya sebelumnya merupakan kader senior partai Golkar Kota Kupang. Hal ini tidak terlepas dari peran kader partai PKB yang berhasil menerapkan pola rekrutmen politik melalui komunikasi politik yang efektif dan efisien sehingga mampu mengajak 2 orang tokoh senior partai Golkar kota Kupang untuk bergabung dan sekaligus menjadi calon legislatif dari partai PKB kota Kupang dan berhasil menghantar keduanya untuk menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kupang.

Untuk memperkuat adanya pola rekrutmen caleg yang bersifat tertutup dan terbuka dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa kota Kupang dengan model *inklusif* dan *eksklusif* maka dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 5.1.

## Daftar Calon Legislatif PKB pada Pileg DPRD Kota Kupang 2019-2024

No	Nama Caleg	No. Urut	Dapil	Kader Partai	Non Kader
1	Regina Kobi	1	I	✓	
2	Tomas Foeh	2		✓	
3	Drs. Julius Haning	3			✓
4	Anatji E. Ratu Kitu – Jan, SH	4			✓
5	Markus Ndoen, ST	5			✓
6	Drs. Wilibrodus A.M. Parera	6		✓	
7	Theodora Ewalda Taek, S.Pd	1	II	✓	
8	Drs. Eduard Loude	2		✓	
9	Muhamad H. Amiruddin, SE	3		✓	
10	Fransiskus Aambut, S.Pd	4		✓	
11	Benedikta L. Letuna	5		✓	
12	Elfianus Nolson Maukari	6		✓	
13	Angki La Ane, S.Sos	7		✓	
14	Fitriya, S.Sos	8		✓	
15	Jefri Erimus Sinlae	9			✓
16	Mersi Afliana Tari, S.Pd	10			✓
17	Stefanus Oskar A. Manehat, SE	11	✓		
18	Abdul Muis Aps, S.Sos	1	III	✓	
19	Joy Erlin T. Octovianus, S.PdK	2		✓	
20	Ferdinandus Yosepus Amalo	3			✓
21	Rony Lotu	4			✓
22	Merlin Klakik, A. Md	5			✓
23	Gaspar Atok, SH	6		✓	
24	Welly Maria D. Djami, S. Pd	7		✓	
25	Yohanes Jemali	8			✓
26	Drs. Kolo Benyamin	9		✓	
27	Paulus Tokan Kopong Paron	1	IV	✓	
28	Dominggus Ello	2		✓	
29	Elisabeth Yosefina Dangku, SE	3		✓	
30	Hanzon A. Damian Lepa	4		✓	
31	Rilenty Yulanda Naraama	5		✓	
32	Dominikus Taosu, SE	6		✓	
33	Mersi Elisabeth Fonny Koa	7			✓
34	Roy Ratu Riwu Kaho	8		✓	
35	Ams Soleman Nenosaban	1	V	✓	
36	Timoteus Lama Ola, S.Fil	2		✓	
37	Afliana Agusthina Dominggus	3		✓	
38	Daniel Enamau, ST	4		✓	
39	Estherina Mone	5		✓	
40	Ronald Allen Lado, SE	6		✓	

Sumber data diolah dari DPC PKB kota Kupang

### **5.1.3. Persyaratan, Prosedur dan Mekanisme Tertentu Dalam Penyelesaian Konflik.**

Untuk menggambarkan Derajat kesisteman dalam Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang pada Pemilu 2019 berupa adanya Persyaratan, prosedur dan mekanisme tertentu dalam penyelesaian konflik, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Wawancara dengan Bapak Drs. Daniel D. Hurek, M.M. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa :

Dalam penyelesaian konflik di tubuh internal partai PKB ada lembaga peradilan partai yang secara khusus bertugas untuk menyelesaikan segala bentuk konflik yang terjadi dalam tubuh partai PKB. lembaga peradilan partai PKB tersebut bernama Majelis Tahkim yaitu lembaga khusus di lingkungan Partai Kebangkitan Bangsa yang mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa serta mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh Anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang independen dan professional. Anggota Majelis Tahkim adalah Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh anggota partai. Majelis Tahkim ini sendiri berkedudukan di Ibukota Negara, berkantor di Kantor dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga apabila ada persoalan maka pengaduannya langsung ke Majelis Thakim. Sedangkan mekanisme, persyaratan dan prosedur penyelesaian konflik dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa sendiri dapat dilaksanakan apabila ada terjadi suatu persoalan karena keputusan tertentu yang dibuat oleh partai namun melahirkan polemik dalam tubuh partai sendiri. Namun sejauh ini, dalam tubuh DPC PKB Kota Kupang belum pernah terjadi konflik internal partai yang membutuhkan keterlibatan Majelis Tahkim. Hal ini karena semua persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Daniel D. Hurek, M.M. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang PKB Kota Kupang Pada Tanggal 11 Juni 2021

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, SH selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang V, beliau mengatakan bahwa :

Dalam hal mekanisme penyelesaian konflik dalam tubuh partai semuanya tertuang dalam AD / ART partai. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir perpecahan dalam tubuh partai itu sendiri dan sama seperti partai-partai politik lainnya, dalam tubuh PKB juga ada mekanisme penyelesaian konflik yang tercantum dalam AD / ART partai. Jika ada permasalahan maka prosedur penyelesaian persoalan tersebut yang pertama dilakukan adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Selama ini persoalan yang terjadi hanya diantara sesama kader partai PKB kota Kupang sendiri dan tidak berdampak ke tingkatan yang lebih di atas. Karena di level atas, persoalannya juga pasti lebih pelik semisalnya persoalan mengenai hasil-hasil pilkada, namun dalam internal paratai di level DPAC dan DPC sejauh ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena tidak berdampak terlalu luas.<sup>10</sup>

Wawancara dengan Bapak Jusuf Aboladaka, SE., M.Si. selaku Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bawa:

Selama ini dalam tubuh internal DPC PKB Kota Kupang, tidak pernah mengalami konflik yang tidak dapat diatasi secara interen oleh internal partai dengan metode kekeluargaan. Karena selama ini belum pernah terjadi konflik yang berkaitan dengan prinsip dan ideologi paratai dan semua konflik antar sesama kader dapat terselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Namun, saya hanya ingin menggariskan bahwa semua konflik partai politik harus dapat diselesaikan melalui mekanisme internal partai, karena salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan penyelesaian konflik.

Bila konflik yang terjadi dalam tubuh partai sendiri tidak bisa diselesaikan secara internal, lalu bagaimana partai politik akan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Prosedur penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme internal dalam rangka menamkan dan menumbuhkan tradisi berpartai di kalangan elit-elit politik, agar setiap perbedaan di dalam tubuh partai tidak diakhiri dengan perpecahan, tetapi dengan konsensus. Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik melalui mekanisme internal akan membendung bentuk-bentuk intervensi dari luar. Bila menyelesaikan konflik melalui pengadilan, kemungkinan terjadi manuver-menuver kepentingan untuk mempengaruhi keputusan akan terjadi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ibu Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, SH selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang V, Pada Tanggal 13 Juni 2021

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Jusuf Aboladaka, SE., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Kupang Pada Tanggal 15 Juni 2021.

Wawancara dengan Bapak Ams Soleman Nenosaban selaku ketua DPAC PKB Kecamatan Alak, beliau mengatakan bahwa :

Penyelesaian konflik dalam tubuh partai PKB memiliki mekanisme tertentu. Mekanisme tersebut merupakan tahapan evaluasi bagi oknum-oknum yang terlibat dalam persoalan tersebut. Hal tersebut adalah sebagai berikut : bila ada pelanggaran etika maka akan dipanggil secara lisan di tingkat DPAC untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Bila setelah beberapa kali panggilan lisan tidak ditanggapi maka akan diberikan surat teguran. Selanjutnya bila surat teguran tersebut tidak juga ditanggapi maka persoalan tersebut akan dilaporkan ke tingkat DPC selanjutnya ke DPW lalu ke DPP agar diselesaikan oleh mahkamah partai di level pusat. Semisalnya persoalan mengenai pelanggaran kode etik partai, bila persoalan yang bersangkutan sudah berusaha diproses secara kekeluargaan sampai sudah disurati beberapa kali namun tidak digubris, maka partai memutuskan untuk memberhentikannya karena indikasinya jelas bahwa oknum tersebut sudah tidak ada keinginan bergabung dengan partai dan ingin keluar dari partai. Sering kali persoalan justru muncul karena partai dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut, sehingga perlahan-lahan selalu lahir persoalan dari oknum-oknum seperti ini. Maka jalan pintas yang sering mereka lakukan adalah membuat persoalan lalu keluar dari partai. Sejauh ini belum ada persoalan partai PKB Kota Kupang yang melibatkan mahkamah partai dalam proses penyelesaiannya, karena dapat diselesaikan oleh DPC PKB Kota Kupang.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa persyaratan, prosedur dan mekanisme tertentu dalam penyelesaian konflik dapat diselesaikan secara internal (Non Litigasi) dan eksternal (Litigasi). Penyelesaian secara internal dapat dilakukan melalui proses sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan AD/ART partai PKB Bab VIII tentang Kelengkapan Dan Perangkat Partai dalam Pasal 67 dijelaskan bahwa : (1) Majelis Tahkim mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa serta mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh anggota partai. ; (2)

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Ams Soleman Nenosaban selaku ketua DPAC PKB Kecamatan Alak pada tanggal 17 Juni 2021

Perselisihan dan atau konflik internal Partai politik yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada Majelis Tahkim adalah: a. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. b. pelanggaran terhadap hak anggota. c. pemecatan anggota dan atau pembekuan kepengurusan tanpa alasan yang jelas. d. penyalahgunaan kewenangan. e. pertanggung jawaban keuangan. f. keberatan terhadap keputusan partai, dan/ atau g. pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. (3) Tidak termasuk dalam pengertian konflik internal Partai yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada Majelis Tahkim adalah: a. Keputusan Muktamar Partai; b. Keputusan partai merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan partai yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan partai yang diterbitkan dan atau dikeluarkan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan e. Keputusan partai dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Penyelesaian eksternal dapat dilakukan sebagaimana mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jika diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa hasil Muktamar PKB Nusa Dua, Bali 20-22 Agustus 2019. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

## **5.2. Derajat Identitas Nilai**

Untuk menggambarkan Derajat Identitas Nilai Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang Dalam Pemilu 2019 yang terdiri atas indikator berupa adanya basis dukungan partai / pendukung loyal dari basis sosial tertentu ( agama, etnis dan kelas ) dan adanya pengaruh klientisme dalam partai.

### **5.2.1. Basis Dukungan Partai / Pendukung Loyal Dari Basis Sosial Tertentu**

#### **( Agama, Etnis Dan Kelas )**

Untuk menggambarkan derajat identitas nilai dalam Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang pada Pemilu 2019 berupa adanya pendukung loyal dari basis sosial tertentu (agama, etnis dan kelas), maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Wawancara dengan Bapak Drs. Daniel D. Hurek, M.M. selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa :

Sejauh ini sudah ada basis dukungan PKB Kota Kupang yakni dari seluruh elemen masyarakat lintas etnis dan budaya yang memiliki kesamaan ideologis dengan partai PKB. Sehingga di semua dapil jumlah suara partai PKB mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari komunikasi politik para kader PKB sendiri. Dan meskipun PKB datang dari rahim NU namun tidak semua warga NU Kota Kupang merupakan pendukung partai PKB. Artinya PKB tidak berafiliasi secara utuh dengan NU, karena ada juga partai yang berhaluan Islam yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang. yang juga memperoleh banyak suara dari warga NU. Selain itu, belakangan ini alasan memilih dan arah pilihan dari para pemilih sedikit bergeser dari yang sebelumnya adalah ideologi partai namun sekarang lebih pada figur atau tokoh yang saat ini populer secara publik. Resikonya adalah kualitas para pemimpin politik saat ini pun menurun dan karena kurang paham mengenai persoalan politik maka hal ini berdampak pada kinerja kerja dan keputusan politis yang mereka buat. Hal inilah yang mendorong partai PKB untuk memperkuat nilai kekinian dari partai PKB yakni pluralisme dan

nasionalis, sehingga partai PKB Kota Kupang sejauh ini mendapat dukungan dari komunitas lintas etnis dan agama di Kota Kupang.<sup>15</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, SH selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Dapil Kota Kupang I, beliau mengatakan bahwa:

Berbicara mengenai basis dukungan PKB kota Kupang secara umum dan basis dukungan saya sebagai anggota DPRD terpilih secara khusus, saya ingin katakan bahwa tidak ada batasan suku, ras maupun agama yang menjadi basis dukungan kami. Di wilayah daerah pemilihan saya sendiri (kecamatan Kota Raja) saya mendapat dukungan dari pemilih lintas agama dan etnis. Entah itu pemilih yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha semuanya secara antusias memberikan dukungan kepada kami dan mendukung saya dalam pencalonan sebagai anggota DPRD kemarin. Semua dukungan dan rasa percaya dari para pemilih ini tidak datang secara instan, karena ada nilai yang harus dibayar dan ada hal yang harus diberikan bagi masyarakat. Hal tersebut adalah pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini tidak kita lakukan semata-mata hanya untuk mendapat simpati dari para pemilih, namun harus menjadi bagian dari diri kita sendiri. Sebagai pemimpin kita harus melayani, buah dari pelayanan itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk bisa duduk di kursi legislatif.<sup>16</sup>

Wawancara dengan Bapak Roni Lotu, SE. selaku selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang II, beliau mengatakan bahwa :

Dalam konteks Kota Kupang tidak ada basis dukungan secara agama ataupun etnis karena konstituen lebih cenderung memilih karena melihat unsur primordial seperti adanya kesamaan wilayah (sosiologis) dan adanya kesamaan etnis/suku serta akhir-akhir ini cenderung untuk memilih calon legislatif berdasarkan visi, misi dan program kerja. Sehingga secara pribadi dapat saya katakan bahwa salah satu basis pemilihan partai PKB di kota Kupang adalah berasal dari daerah pemilihan saya sendiri yaitu di Kelurahan Liliba. Hal ini selain karena adanya kedekatan emosional saya dengan para pemilih, namun juga didasarkan pada kapabilitas saya di tengah masyarakat di Kelurahan Liliba yang mana hal ini dibuktikan dengan total suara dari hasil pemilihan

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Daniel D. Hurek, M.M. selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Kupang Pada Tanggal 11 Juni 2021

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ibu Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, SH selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Dapil Kota Kupang V, Pada Tanggal 13 Juni 2021.

sebelum saya bergabung dengan partai PKB dan pada pemilihan legislatif kemarin, saat saya sudah bergabung dengan partai PKB.<sup>17</sup>

Wawancara dengan Bapak Dominikus Taosu, SE. selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang IV, beliau mengatakan bahwa :

Salah satu strategi untuk mengoptimalkan basis dukungan masa di kota Kupang secara umum adalah dengan selalu terlibat dalam berbagai kegiatan dan hajatan di tengah masyarakat di daerah pemilihan, dan juga aktif dalam kepengurusan organisasi-organisasi di luar tupoksi kita sebagai anggota DPRD Kota Kupang. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan kami berempat di luar tupoksi sebagai anggota legislatif dengan salah satunya adalah terlibat aktif dalam kepengurusan di gereja kami masing-masing. Pak Rony Lotu, SE, sebagai Majelis Jemaat GMIT Efata Liliba dan sekretaris GMIT Klasis Kupang Tengah, ibu Anatji Ratu Kitu sebagai Majelis di GMIT Kemah Ibadah Airnona, ibu Theodora E. Taek, S.Pd, Ketua Pemuda Katolik Kota Kupang. Dan saya sendiri adalah Dewan Penasehat Stasi Sto. Fransiskus Xaverius Naimata.<sup>18</sup>

Hal di atas ditegaskan dalam wawancara dengan Ibu Theodora Ewalde Taek, S.Pd., selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang I sekaligus Ketua Fraksi PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa :

Basis dukungan loyal partai PKB Kota Kupang tidak berasal dari kelas sosial tertentu, agama tertentu atau suku tertentu, karena basis dukungan partai PKB Kota Kupang berasal dari semua warga kota Kupang. Hal tersebut dapat terjadi karena kinerja para kader dan kapasitas pribadi dari kader-kader partai PKB yang dapat diterima oleh para konstituen. Selain itu kualitas pribadi dari para calon legislatif merupakan salah satu faktor penting yang menjadi alasan konstituen memutuskan untuk memilih calon legislatif dari partai PKB. Kualitas pribadi ini antara lain memiliki visi dan kemampuan memimpin, memiliki prinsip-prinsip hidup yang baik dan benar, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, pengorganisasian, pengendalian, dan pemecahan masalah. Dan juga selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, selalu terbuka dan peduli terhadap usaha dan kepentingan masyarakat, pergaulan yang baik dan selalu bersama dan mendengar semua aspirasi dan keluhan masyarakat yang ada di daerah pemilihan masing-masing.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Roni Lotu, SE. selaku selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang II pada tanggal 12 Juni 2021

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Dominikus Taosu, SE. selaku selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang IV pada tanggal 7 Juli 2021.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Theodora Ewalde Taek, S.Pd., selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang I sekaligus Ketua Fraksi PKB Kota Kupang pada tanggal 20 Juni 2021

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tidak ada pendukung loyal dari basis sosial tertentu (agama, etnis dan kelas) dari DPC PKB Kota Kupang. Pendukung loyalis dari PKB kota Kupang merupakan masyarakat yang tersebar di setiap daerah pemilihan di seluruh kota Kupang. Hal ini juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari kader-kader partai PKB yang berdomisili di daerah pemilihan tersebut. Dimana hampir semua caleg terpilih dari partai PKB Kota Kupang adalah pribadi-pribadi yang memiliki kapabilitas dalam hidup bermasyarakat, aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di tengah masyarakat dan memiliki kemampuan yang bagus dalam kepemimpinan dan komunikasi politik. Selain itu, para konstituen juga lebih cenderung untuk memilih pemimpin berdasarkan visi, misi dan program kerja (rasional) dan pendekatan sosiologis misalnya latar belakang sosial, domisili dan pekerjaan.

Untuk menunjukkan adanya kredibilitas caleg terpilih dari partai PKB Kota Kupang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 5.3.  
Rony Lotu, SE, Majelis Jemaat GMIT Efata Liliba



Gambar 5.4.

Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, SH, Majelis Gereja Kemah Ibadat Air Nona



Gambar 5.5.

Theodora E. Taek, S.Pd, Ketua Pemuda Katolik Kota Kupang.



Gambar 5.6.

Dominikus Taosu, SE, Dewan Penasehat Stasi Sto. Fransiskus Xaverius Naimata



### 5.2.2. Pengaruh Klientisme Dalam Partai.

Untuk menggambarkan derajat identitas nilai Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang Pada Pemilu 2019 berupa adanya Pengaruh Klientisme Dalam Partai maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Wawancara dengan Bapak Drs. Daniel D. Hurek, M.M. selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa :

Pada masa pemilihan umum, kebanyakan calon membentuk organisasi non-partai untuk menjaring suara yang dikenal dengan sebutan “tim sukses” yang kadang memanfaatkan kader-kader partai namun lebih sering bergantung pada tokoh atau pemuka masyarakat atau warga yang tidak terafiliasi dengan partai. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi proses demokratisasi di Indonesia saat ini. Sebab demokratisasi dibayangkan bukan hanya sebagai proses instalasi institusi mekanisme dan prosedur demokratis formal melainkan juga diharapkan akan menjadi ruang penting bagi upaya mendorong pola-pola hubungan yang lebih demokratis dalam urusan publik. Idealnya, dalam suasana yang demokratis, warga negara bisa melakukan kontrol terhadap urusan-urusan publik tanpa ada lagi diskriminasi dan praktik-praktik klientelisme akan dapat tergerus.<sup>20</sup>

Wawancara dengan Bapak Roni Lotu, SE. selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang II, beliau mengatakan bahwa :

Dalam perjalanan pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif hingga saat ini, praktik politik klientelistik masih sangat kental mewarnai dinamika politik di hampir semua daerah. Praktik ini biasanya ditandai adanya penguasaan sumber daya politik oleh minoritas elite, terutama elite lokal. Pada saat yang sama tampak ketergantungan klien terhadap sumberdaya tersebut. Alokasi dan distribusi berbagai sumberdaya publik kemudian lebih merupakan bentuk pertukaran antara kedermawanan sang patron dengan loyalitas politik sang klien. Klientelisme tidak bisa menghapus segala aspek yang menimbulkannya. Misalnya, klientelisme tidak hanya melibatkan keluarga, kerabat, teman, partisipan loyalis tapi klientelisme juga cenderung memanfaatkan partisipan sukarela tanpa adanya hubungan yang dapat menimbulkan mobilisasi partisipan. Hal yang baik dari klientisme justru lahir karena sosok figur panutan juga mempengaruhi orang untuk menjadi anggota tim kampanye

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Daniel D. Hurek, M.M. selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Kupang Pada Tanggal 11 Juni 2021

secara sukarela. Sejauh ini terutama dalam pencalonan saya sebagai calon legislatif pengaruh klientisme sangat kecil.<sup>21</sup>

Wawancara dengan ibu Vemi Adoe Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Kecamatan Kota Raja, beliau mengatakan bahwa :

Tidak ada pengaruh tokoh di luar partai yang mempengaruhi proses pemenangan calon-calon legislatif dari partai PKB yang bertarung dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Partai PKB sangat menolak adanya praktek klientisme, karena cenderung bermuara pada praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Umumnya, klientelisme sering melibatkan jaringan informal yang digambarkan melalui jaringan kekerabatan, relasi keluarga yang dimiliki sebagai sumberdaya dan modal dalam bentuk pemilih, sampai kepada pemanfaatan jaringan organisasi yang memiliki basis massa yang besar.<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa belum nampak adanya pengaruh klientisme dalam tubuh partai PKB Kota Kupang. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada aktor-aktor di luar partai yang menyediakan dukungan elektoral untuk memenangkan pemilihan legislatif bagi para Caleg dari partai PKB. Sedangkan klientelisme politik terjadi ketika para pemilih, para pegiat kampanye atau aktor-aktor lain (pemilik modal / pengusaha) menyediakan dukungan elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material. Para politisi tersebut menggunakan metode klientelistik untuk memenangkan pemilihan dengan membagikan bantuan, barang-barang, atau uang tunai kepada para pemilih baik individual maupun kelompok-kelompok kecil. Alokasi dan distribusi berbagai sumberdaya publik kemudian lebih merupakan bentuk pertukaran antara kedermawanan sang patron dengan loyalitas politik sang klien. Hal ini akhirnya akan cenderung bermuara pada

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Roni Lotu, SE. selaku selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang II pada tanggal 12 Juni 2021

<sup>22</sup> Wawancara dengan ibu Vemi Adoe Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Kecamatan Kota Raja pada tanggal 18 Juni 2021

praktek KKN, sehingga secara tegas DPC PKB Kota Kupang menolak adanya klaintisme pada setiap proses gelaran pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

### **5.3. Derajat Otonomi**

Untuk menggambarkan derajat otonomi Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang Dalam Pemilu 2019 yang terdiri atas indikator berupa adanya Iuran Anggota, Sumbangan yang sah menurut Hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD serta kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam menentukan Calon Anggota Legislatif dan Kepala Daerah.

#### **5.3.1. Iuran Anggota, Sumbangan yang Sah Menurut Hukum dan Bantuan Keuangan dari APBN/APBD.**

Untuk menggambarkan derajat otonomi dalam Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang pada Pemilu 2019 berupa adanya Iuran Anggota, Sumbangan yang sah menurut Hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Wawancara dengan Bapak Drs. Daniel D. Hurek, M.M. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa :

Secara garis besar partai PKB Kota Kupang sudah mandiri secara keuangan partai. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan DPC PKB Kota Kupang dalam membiayai seluruh aktifitas paratai secara mandiri. Sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dijelaskan bahwa sumber keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Misalnya sumbangan untuk kader partai yang terpilih menjadi Anggota DPRD kota Kupang adalah sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan dan

disaat saya menjabat sebagai Wakil Walikota Kupang, iuran yang saya berikan adalah sebesar Rp 2.000.000,00 perbulan. Selain itu, selama ini DPC PKB Kota Kupang tidak memberlakukan pungutan iuran wajib yang harus diserahkan oleh anggota partai secara rutin. Seringkali yang terjadi dilapangan saat akan melakukan kegiatan-kegiatan di tingkat DPC PKB Kota Kupang dana yang terkumpul datang dari sumbangan yang bersifat sukarela dari masing-masing kader partai dengan jumlah yang tidak ditentukan.<sup>23</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil Wawancara dengan Bapak Jusuf Aboladaka, SE., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa:

Hingga saat ini DPC PKB Kota Kupang tidak mengadakan penggalangan dana melalui iuran wajib anggota. Hal ini karena jujur bahwa PKB Kota Kupang bukan merupakan suatu partai besar, melainkan suatu partai yang hari ini sedang berproses menjadi partai besar sehingga tidak menuntut para kader untuk memberikan iuran wajib per bulan. Prinsipnya bila ada kegiatan atau hajatan politik maka tiap kader memberi sumbangan sesuai kemampuannya masing-masing. Sedangkan ada beberapa tujuan diberikannya bantuan keuangan kepada partai politik antara lain untuk meningkatkan fungsi partai politik di daerah dalam melaksanakan pendidikan politik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan keuangan partai politik di daerah, meningkatkan kualitas administrasi partai politik di daerah, meningkatkan tata kelola partai politik di daerah dan mewujudkan kehidupan demokrasi di daerah yang lebih berkualitas. Selain itu ada pula sumber keuangan untuk menggerakkan motor partai yakni melalui sumbangan wajib oleh para anggota DPRD Kota Kupang terpilih.<sup>24</sup>

Wawancara dengan ibu Theresia Ledjab Letek selaku Bendahara DPC PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa:

Sumber keuangan DPC PKB Kota Kupang tidak bersumber dari Iuran Anggota namun berasal dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Daniel D. Hurek, M.M. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang PKB Kota Kupang Pada Tanggal 11 Juni 2021.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Jusuf Aboladaka, SE., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang PKB Kota Kupang Pada Tanggal 15 Juni 2021.

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Bantuan Partai Politik dan BAB VII Pasal 30 AD/RT Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diprioritaskan untuk melakukan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Kupang secara teknis sudah ada kemandirian dalam membiayai setiap kegiatan, artinya PKB kota Kupang sudah otonom secara keuangan partai karena secara mandiri mampu membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai. Namun, dalam perjalanannya sebagai sebuah partai yang sedang berkembang, DPC PKB kota Kupang belum menetapkan adanya iuran wajib bagi setiap anggota partai. Semua kegiatan bersumber dari sumbangan sukarela dari anggota partai, juga bersumber dari iuran anggota legislatif dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan esuai dengan pasal 30 AD / ART partai PKB Bab VII tentang keuangan dan kekayaan partai, bahwa sumber keuangan dan aset partai berasal dari Iuran anggota; Bantuan Negara, Usaha-usaha yang dilakukan oleh Partai; dan Sumbangan yang sah dan halal serta tidak mengikat.yang diprioritaskan untuk melakukan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan ibu Theresia Ledjab Letek selaku Bendahara DPC PKB Kota Kupang pada tanggal 18 Juni 2021

Untuk memperkuat adanya sumber keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban keuangan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Kupang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5.2.  
Sumber Keuangan tahunan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Kupang tahun 2014-2019

No.	Sumber Keuangan	2014-2019
1.	Iuran Anggota	Rp. -
2.	Iuran Anggota Legislatif (3 x Rp 1.500.000/ bulan) per tahun	Rp. 4.500.000/bulan = Rp. 22.500.000,00
3.	Bantuan Keuangan Parpol (10.319 x Rp 1.500)	Rp 77.392.500,00
Total		Rp. 99.892.500,00

*Sumber data diolah dari DPC PKB kota Kupang*

Tabel 5.3.  
Sumber Keuangan tahunan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Kupang Tahun 2019-2021

No.	Sumber Keuangan	2019-2021
1.	Iuran Anggota	Rp. -
2.	Iuran Anggota Legislatif (4 x Rp 1.500.000/ bulan) per tahun	Rp. 6.000.000/bulan = Rp. 18.000.000,00
3.	Bantuan Keuangan Parpol (12.419 x Rp 1.500)	Rp 55.885.500,00
Total		Rp. 73.885.000,00

*Sumber data diolah dari DPC PKB kota Kupang*

Tabel 5.4.  
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 - 2019

No.	Jenis Pengeluaran	Anggaran
1.	Pendidikan Politik	Rp 24.450.000,00
2.	Seminar	Rp 21.450.000,00
3.	Kegiatan Musyawarah Cabang	Rp 31.520.000,00
4.	Operasional Sekretariat	Rp 9.360.000,00
5.	Administrasi Umum	Rp 2.600.000,00
6.	Pemeliharaan Data dan Arsip	Rp 5.760.000,00
7.	Pemeliharaan Alat Kantor	Rp 1.450.000,00
Total		Rp 96.590.000,00

*Sumber data diolah dari DPC PKB kota Kupang*

Tabel 5.5.  
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  
kota Kupang Tahun anggaran 2020

No.	Jenis Pengeluaran	Anggaran
1.	Pendidikan Politik	Rp 22.500.000,00
2.	Operasional Sekretariat	Rp 15.150.000,00
3.	Administrasi Umum	Rp 10.000.000,00
4.	Lain-lain	Rp 2.520.000,00
Total		Rp.47.650.000,00

*Sumber data diolah dari DPC PKB kota Kupang*

### 5.3.2 Kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam menentukan Calon

#### Anggota Legislatif dan Kepala Daerah

Untuk menggambarkan derajat otonomi dalam Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang pada Pemilu 2019 berupa adanya Kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam menentukan Calon Anggota Legislatif dan Kepala Daerah, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Wawancara dengan Bapak Drs. Suroto, selaku Ketua Dewan Syura DPC PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa:

Saat ini, setelah di nahkodai oleh Bapak Muhaimin Iskandar yang ingin menjadikan PKB sebagai partai yang besar dan dekat dengan rakyat sesuai dengan 3 program prioritas hasil Muktamar Bali yang menjadi arah perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di parlemen dan di pemerintahan. Tiga program tersebut yakni ekonomi kerakyatan, dakwah sosial dan peningkatan pendidikan demi tercapainya SDM yang unggul. Ketiga program prioritas itu menjadi arah perjuangan PKB baik di parlemen maupun pemerintah. Sedangkan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan calon anggota legislatif dan kepala daerah, kekuasaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibuat tidak sentralistik dan akan dibangun sistem dan struktur partai secara desentralisasi. Dalam hal ini misalnya, pemilihan ketua DPC dan DPD menjadi wewenang dari DPC dan DPD masing-masing bukan lagi atas kehendak Ketua Umum. Begitu pula dalam pemilihan calon Walikota/Bupati, Gubernur, atau ketua DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota diserahkan sepenuhnya pada DPD atau DPW setempat. Hal ini menunjukkan bahwa DPC PKB Kota Kupang

sudah memiliki hak otonomi dalam penentuan bagi siapa saja yang maju sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Legislatif selama memenuhi syarat yang diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa.<sup>26</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Jufry Meka selaku Sekretaris DPAC PKB kecamatan Kelapa Lima, beliau mengatakan bahwa:

DPC PKB Kota Kupang memiliki hak yang otonom dalam penentuan caleg yang akan bertarung dalam Pemilihan Legislatif 2019. Caleg dari partai PKB yang tersebar di 5 Dapil di Kota Kupang adalah adalah Caleg yang telah memenuhi standar dan syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD serta AD/RT PKB.<sup>27</sup>

Wawancara dengan Bapak Ams Soleman Nenosaban selaku ketua DPAC PKB Kecamatan Alak, beliau mengatakan bahwa :

DPC PKB Kota Kupang memiliki kemandirian dalam penentuan dan penempatan kader baik ditingkat Legislatif maupun eksekutif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 dan 29 AD/ART PKB yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Demokratis, obyektif, dan transparan. Misalnya dalam penentuan di Legislatif baik itu untuk Jabatan Ketua DPRD maupun Ketua Fraksi di tentukan oleh DPC PKB Kota Kupang dengan berdasarkan Pertimbangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional berdasarkan asas musyawarah mufakat dan demokrasi bersama seluruh pengurus dan kader dalam tubuh internal DPC PKB Kota Kupang.<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa DPC PKB Kota Kupang sudah sangat otonom dalam pengambilan keputusan dalam menentukan Calon Anggota Legislatif dan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan selama memenuhi syarat yang diatur dalam AD/RT Partai Kebangkitan Bangsa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 10

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Suroto, selaku Ketua Dewan Syura Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupang Pada Tanggal 15 Juni 2021

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Jufry Meka selaku Sekretaris DPAC PKB kecamatan Kelapa Lima Pada Tanggal 14 Juni 2021

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Ams Soleman Nenosaban selaku ketua DPAC PKB Kecamatan Alak pada tanggal 17 Juni 2021

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang serta PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

#### **5.4. Derajat Pengetahuan atau Citra Publik**

Untuk menggambarkan Derajat Pengetahuan Publik Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang Dalam Pemilu 2019 yang terdiri atas indikator berupa adanya symbol dan atribut partai, adanya Kiprah Partai Dalam Politik Lokal dan adanya Kiprah Partai Di Masyarakat.

##### **5.4.1 Adanya symbol dan atribut partai**

Untuk menggambarkan Derajat Pengetahuan Publik dalam Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang pada Pemilu 2019 berupa adanya Symbol dan Atribut Partai, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Wawancara dengan Ibu Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, SH selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Dapil Kota Kupang V, beliau mengatakan bahwa :

Sebelum Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Kota Kupang 2019 sudah ada pengenalan symbol dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam rangka untuk mempromosikan dan mengenalkan calon anggota DPRD dari partai PKB Kota Kupang kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum berupa selebaran (flyer); brosur (leaflet); pamflet; poster; stiker; pakaian; penutup kepala; alat minum/makan; kalender; kartu nama; pin; dan/atau l. alat tulis. Adapun yang paling dominan digunakan Sticker, Poster, Kartu Nama, Kalender dan Bendera Partai. Saya tidak memiliki semboyan atau moto dalam kartu nama yang saya

bagikan, namun saya hanya menuliskan nomor *handphone* saya. Agar bila masyarakat membutuhkan bantuan saya mereka bisa langsung menghubungi saya di nomor *handphone* pribadi saya.<sup>29</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil Wawancara dengan Ibu Theodora Ewalde Taek, S.Pd., selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang I sekaligus Ketua Fraksi PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa :

Salah satu upaya yang saya lakukan dalam upaya untuk mempromosikan dan mendekatkan saya kepada masyarakat yang ada di Dapil II adalah dengan membagikan Sticker, Poster, Kartu Nama, Kalender pada saat Kampanye door to door. Adapun Tagline saya sebagaimana ada pada sticker, spanduk dan Poster saya adalah “*ada untuk rakyat*” yang artinya bahwa kehadiran kita harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Dapil II (Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama) yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagaimana tugas fungsi DPRD yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.<sup>30</sup>

Wawancara dengan Bapak Roni Lotu, SE. selaku selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang II, beliau mengatakan bahwa:

Pasal 32 ayat 1 dan 4 PKPU Nomor 33 Tahun Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye dan Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Adapun salah satu media yang saya gunakan adalah membuat dan sticker lengkap dengan tagline kampanyenya, yaitu “membela yang benar”. Adapun Sticker saya tersebar di Kecamatan Oebobo. Dan salah satu strategi yang saya gunakan dalam kampanye saya adalah melakukan pendekatan kekeluargaan dalam semua kegiatan di wilayah Liliba semisalnya ada hajatan keluarga atau arisan keluarga yang saya ikuti.<sup>31</sup>

Wawancara dengan Bapak Dominikus Taosu, SE. selaku selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang IV, beliau mengatakan bahwa :

Sebagai calon legislatif yang bertarung untuk dapat terpilih lagi dalam pemilihan legislatif tahun 2019, strategi yang saya gunakan adalah membagikan lebih banyak stiker saya di tempat-tempat yang bukan merupakan basis pendukung saya. Hal ini bertujuan agar saya dapat mendulang banyak

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Anatji Erolina Ratu Kitu Jan, SH selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Dapil Kota Kupang V, Pada Tanggal 13 Juni 2020

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Theodora Ewalde Taek, S.Pd., selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang I sekaligus Ketua Fraksi PKB Kota Kupang pada tanggal 20 Juni 2021

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Roni Lotu, SE. selaku selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang II pada tanggal 23 Juni 2021

suara dari tempat lain. Tagline dalam atribut dan symbol kampanye saya dalam pencalonan sebagai anggota DPRD Kota Kupang tahun 2019 adalah “ Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu”.<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa adanya penggunaan simbol dan atribut dalam Kampanye Pemilihan Legislatif 2019 oleh kelima Caleg terpilih seperti Sticker, Baliho, Poster dan Bendera sebagaimana tertera pada Pasal 30 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berguna untuk mempromosikan dan mendekatkan diri kepada masyarakat.

Untuk memperkuat adanya atribut dan simbol Partai Kebangkitan Bangsa yang digunakan sebelum Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Kupang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 5.7.

Atribut Kampanye Ibu Anatji E. Ratu Kitu-Jan, SH, selaku Anggota DPRD Terpilih PKB dari Dapil I Kota Kupang (Kecamatan Kota Raja)



<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Dominikus Taosu, SE. selaku selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang IV pada tanggal 7 Juli 2021.

Gambar 5.8.

Atribut Kampanye Ibu Theodora Ewalda Taek, S.Pd, selaku Anggota DPRD Terpilih PKB Kota Kupang dari Dapil II (Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama)




Gambar 5.9.

Atribut Kampanye Bapak Dominikus Taosu, SE, selaku Anggota DPRD Terpilih PKB Kota Kupang dari Dapil III (Kecamatan Maulafa )



Gambar 5.10.

Atribut Kampanye Bapak Rony Lotu, SE, selaku Anggota DPRD Terpilih PKB Kota Kupang dari Dapil IV (Kecamatan Liliba)



#### 5.4.2. Adanya Kiprah Partai Dalam Politik Lokal

Untuk menggambarkan Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang pada Pemilu 2019 berupa adanya Kiprah Partai Dalam Politik Lokal, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Wawancara dengan Bapak Drs. Daniel D. Hurek, M.M. selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa :

Kiprah Partai Kebangkitan Bangsa dalam percaturan Politik di Kota Kupang dalam menduduki jabatan di Bidang Eksekutif (Wakil Walikota) serta Pemilihan Legislatif (DPRD) Sudah sangat baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kota Kupang hal ini tidak terlepas adanya kebijakan dan program kerja yang lebih menitikberatkan kepada masyarakat kecil lewat Kader Partai yang ada di Lembaga Legislatif. Saat menjabat sebagai Wakil Walikota Kupang 2007-2012, saya bersama pak Daniel Adoe selaku Walikota waktu itu berhasil menjalankan program pelatihan kerja yang terbuka bagi warga kota Kupang untuk dapat mengembangkan *soft skillnya* sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Dan, program pelatihan kerja ini akhirnya melahirkan banyak tempat tambal ban, bengkel las besi fariasi, pengrajin mebel kayu dan tempat gunting rambut kecil yang tersebar di seluruh kota Kupang dengan pengelola usaha tersebut adalah warga kota Kupang sendiri. Di bidang legislatif, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu Partai yang selalu konsisten menempatkan wakilnya di DPRD Kota Kupang, dimana Tahun 2014 menempatkan 3 Kadernya dan Tahun 2019 menempatkan 4 kadernya dan berhasil membentuk fraksi sendiri.<sup>33</sup>

Wawancara dengan Bapak Dominikus Taosu, SE. selaku selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang IV, beliau mengatakan bahwa :

Faktor-faktor yang yang mendukung sehingga Partai Kebangkitan Bangsa menang pada setiap hajatan pemilihan legislatif dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah bagaimana membangun kerja sama di internal partai dari tingkat DPART, DPRt, dan DPAC. Semua elemen dan kader di DPC PKB Kota Kupang bekerja bersama dan saling mendukung, sehingga memungkinkan bagi para calon legislatif dari daerah pemilihan yang memiliki basis masa yang besar berhasil lolos untuk menjadi anggota DPRD.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Daniel D. Hurek, M.M. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang PKB Kota Kupang Pada Tanggal 11 Juni 2021.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Dominikus Taosu, SE. selaku selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang IV pada tanggal 7 Juli 2021.

Hal ini diperkuat dengan hasil Wawancara dengan Ibu Anatji Efolina Ratu Kitu Jan, SH selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Dapil Kota Kupang V, beliau mengatakan bahwa:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai yang dikenal karena kader - kader yang militan dan selalu memiliki keberpihakan pada kepentingan masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan di media massa tentang kegiatan anggota DPRD Kota Kupang dari partai PKB. Untuk menjalankan fungsi kontrol anggaran, fungsi legislasi dan fungsi budgeting, seringkali anggota DPRD dari Partai PKB bersi tegang di ruang sidang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan untuk menunjukkan keberpihakannya kepada konstituen yang ada di daerah pemilihannya masing-masing.<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Kiprah Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam percaturan Politik di Kota Kupang sangat kuat dan strategis dimana banyak Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menduduki jabatan penting dan strategis di Bidang Eksekutif dimana Bapak Daniel Hurek selaku Ketua DPC PKB Kota Kupang pernah menjabat sebagai Wakil Kota Kupang periode 2007-2012 serta adanya peningkatan Jumlah Kader Partai PKB di Lembaga Legislatif (DPRD) dimana pada Tahun 2014 hanya 3 Kader meningkat menjadi 4 Kader di Pemilu 2019 hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan dan program kerja yang lebih menitikberatkan kepada masyarakat kecil lewat Kader Partai yang ada di Lembaga Legislatif dan Eksekutif, kerja sama di internal partai dari tingkat DPW, DPC, DPAC, DPRt dan DPART dibarengi dengan kemampuan komunikasi politik yang baik dari kader-kader PKB Kota Kupang.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Anatji Efolina Ratu Kitu Jan, SH selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Dapil Kota Kupang V, Pada Tanggal 13 Juni 2020

Untuk memperkuat adanya Kiprah PKB Kota Kupang dalam politik Lokal baik itu dalam Pemilihan Legislatif dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5.6.

Jumlah Suara Partai Politik Peserta Dalam Pemilu Legislatif Kota Kupang 2019.

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara					Total Suara	Peringkat Perolehan Suara	Total Kursi
		Dapil 1	Dapi 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5			
1.	PKB	2.087	2.738	2.628	3.319	1.647	12.419	8	4
2.	Gerindra	2.483	4.233	2.867	2.891	2.993	15.467	5	5
3.	PDI-P	4.451	4.974	5.967	4.435	3.894	23.721	1	5
4.	Golkar	1.736	5.245	3.417	4.499	4.498	19.395	3	4
5.	Nasdem	2.187	5.044	5.761	3.504	3.331	19.827	2	5
6.	Garuda	293	1.327	1.244	1.008	180	4.052	15	0
7.	Berkarya	509	1.944	923	1.893	2.212	7.481	12	1
8.	PKS	1.041	1.035	1.074	749	1.425	5.324	14	0
9.	Perindo	1.044	1.784	3.345	4.175	1.140	11.488	10	2
10.	PPP	1.250	3.400	3.338	1.659	2.580	12.227	9	2
11.	PSI	684	2.153	1.589	2.598	775	7.799	11	1
12.	PAN	1.930	3.551	3.844	2.085	3.612	15.022	6	3
13.	Hanura	3.161	4.747	2.627	4.574	2.256	17.365	4	3
14.	Demokrat	2.321	3.406	3.462	2.633	2.842	14.664	7	5
15.	PPP	11	18	25	18	15	87	16	0
16.	PKPI	1.077	1.618	1.335	1.930	927	6.888	13	0
Total		26.265	47.218	43.446	41.970	34.327	193.226		40

*Data diolah dari KPU Kota Kupang 2019*

Tabel 5.7.

Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang  
Periode 2004- 2009, Periode 2009-2014, Periode 2014-2019 dan  
Periode 2019-2024

<b>Periode 2004 – 2009</b>			
No.	Nama	Dapil	Kecamatan
1.	Drs. Daniel D. Hurek, M.M	I	Kecamatan Kota Raja
2.	Drs. Kornelis Timo, MM	II	Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama
<b>Periode 2009-2014</b>			
No.	Nama	Dapil	Kecamatan
1.	Ams Soleman Nenosaban	V	Alak
<b>Periode 2014-2019</b>			
No.	Nama	Dapil	Kecamatan
1.	Drs. Daniel D. Hurek, M.M	I	Kecamatan Kota Raja
2.	Theodora Ewalda Taek, S.Pd	II	Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama
3.	Dominikus Taosu, SE	III	Kecamatan Maulafa
<b>Periode 2019-2024</b>			
No.	Nama	Dapil	Kecamatan
1	Anatji E. Ratu Kitu-Jan, SH	I	Kecamatan Kota Raja
2	Theodora Ewalda Taek, S.Pd	II	Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama
3	Dominikus Taosu, SE	III	Kecamatan Maulafa
4	Rony Lotu, SE	IV	Kecamatan Oebobo

*Sumber data diolah dari DPC PKB kota Kupang*

### 5.4.3 Kiprah Partai Di Masyarakat

Untuk menggambarkan Derajat kesisteman dalam Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang pada Pemilu 2019 berupa adanya Kiprah Partai di Masyarakat, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Wawancara dengan Bapak Oktovianus Klau selaku masyarakat yang ada di Dapil II Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa :

Sejak tahun 2007 saya sudah tertarik dengan partai PKB, karena partai ini unik. Awalnya saya mengenal partai ini saat melihat pak Dan Hurek maju sebagai calon wakil walikota mendampingi pak Dan Adu. Saya katakan partai ini unik karena partai ini merupakan partai kecil waktu itu namun punya calon wakil walikota. Namun pada saat itu saya belum tertarik untuk memilih partai PKB karena waktu itu saya memiliki kedekatan kekeluargaan dengan salah satu anggota partai. Namun di tahun 2014 partai ini berhasil mengirim 3 org wakilnya untuk duduk di kursi DPRD Kota Kupang. Sejak saat itu saya mulai tertarik untuk memilih partai ini. Hal ini sesungguhnya didukung oleh beberapa aktifitas partai yang terlibat dalam kegiatan – kegiatan sosial dan aktifitas dari anggota DPRD Kota Kupang dari partai PKB yang sering kali muncul dalam pemberitaan media masa dalam proses menyuarakan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang mempengaruhi saya untuk memilih kader partai PKB pada pileg tahun 2019 kemarin. Menurut saya sosialisasi terbaik adalah melalui tindakan nyata, meskipun waktu yang dibutuhkan lama namun bisa membuahkan hasil yang maksimal.<sup>36</sup>

Wawancara dengan Ibu Theodora Ewalde Taek, S.Pd., selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang I, beliau mengatakan bahwa :

Untuk menanamkan pengetahuan publik terhadap eksistensinya melalui kiprah partai di masyarakat, DPC PKB Kota Kupang melakukan kegiatan-kegiatan partai secara kelembagaan maupun personal bagi kader partai dan masyarakat. Misalnya membangun sanggar belajardi beberapa titik di kota Kupang agar dapat dimanfaatkan oleh para peserta didik yang kurang mampu. Memberi sumbangan di lembaga-lembaga pendidikan swasta keagamaan, baik itu di lembaga pendidikan agama Islam, Kristen Protestan maupun Katolik. Selain itu memberikan bantuan kurban berupa sapi bagi masyarakat yang beragama Islam dalam merayakan hari raaya keagamaannya. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memperkenalkan dan menanamkan ideologi dan platform partai, sehingga keberadaan partai tersebut dapat dipahami dan tertanam dalam imajinasi publik.<sup>37</sup>

Wawancara dengan Ibu Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, SH selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Dapil Kota Kupang V, beliau mengatakan bahwa:

Salah satu wujud kehadiran partai PKB di tengah masyarakat adalah mendirikan sanggar belajar bagi anak-anak yang kurang mampu. Bentuk

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Oktovianus Klau selaku masyarakat yang ada di Dapil II Kota Kupang Pada Tanggal 19 Juni 2021

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Theodora Ewalde Taek, S.Pd., selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Kota Kupang I sekaligus Ketua Fraksi PKB Kota Kupang pada tanggal 20 Juni 2021

kegiatan ini adalah menyediakan guru yang kompeten, tempat dan fasilitas belajar bagi anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan akses internet secara gratis dan diberikan fasilitas berupa laptop dan handphone yang digunakan khusus untuk belajar. Dan, jam belajarnya pun diatur agar sekaligus mendidik para pelajar untuk mulai belajar disiplin sejak dini. Semua fasilitas ini gratis dan digunakan untuk mendukung proses belajar anak-anak yang kurang mampu dari beberapa RT di wilayah kecamatan Kota Raja.<sup>38</sup>

Wawancara dengan ibu Theresia Ledjab Letek selaku Bendahara DPC PKB Kota Kupang, beliau mengatakan bahwa :

Salah satu hal yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Kupang untuk menanamkan pengetahuan dan kepedulian partai ditengah masyarakat adalah dengan memberikan bantuan sembako bagi para korban terdampak badai Seroja dan juga memberikan bantuan sembako serta alat pelindung diri berupa masker bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid -19.<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa upaya DPC PKB Kota Kupang dalam menanamkan pengetahuan publik terhadap eksistensinya melalui kiprah partai di masyarakat adalah dengan kegiatan-kegiatan partai secara kelembagaan maupun personal bagi kader partai. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya membangun sanggar belajar, memberikan sumbangan di lembaga pendidikan keagamaan, memberikan sumbangan berupa hewan kurban bagi komunitas masyarakat Muslim, memberikan sumbangan berupa sembako bagi korban terdampak badai Seroja, serta membagikan masker dan sembako selama masa Pandemi Covid-19 bagi masyarakat terdampak.

Untuk memperkuat adanya kiprah Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupang di tengah masyarakat dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini :

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Anatji Erolina Ratu Kitu Jan, SH selaku Anggota DPRD terpilih dari Dapil Dapil Kota Kupang V, Pada Tanggal 13 Juni 2020.

<sup>39</sup> Wawancara dengan ibu Theresia Ledjab Letek selaku Bendahara DPC PKB Kota pada tanggal 18 Juni 2021

Gambar 5.11.  
Sanggar Belajar PKB yang berlokasi di  
RT 014 RW 004 Kelurahan  
Airnona, kecamatan Kota Raja.



Gambar 5.12.  
Sumbangan hewan kurban bagi  
masyarakat Muslim pada hari raya  
Idul Fitri 2021



Gambar 5.13.  
Sumbangan berupa tempat cuci tangan,  
masker dan hand sanitiser bagi  
Pondok Pesantren dan Panti Asuhan  
Al- Hikmah Kupang



Gambar 5.14.  
Sumbangan tempat cuci tangan,  
masker dan hand sanitiser bagi  
Rumah Pemuridan Mahasiswa  
Fakultas Teologi UNKRIS Artha  
Wacana Kupang.



Gambar 5.15.  
Sumbangan tempat cuci tangan,  
masker dan hand sanitiser bagi SMA  
Semnari Sto. Rafael, Oepoi – Kupang



Gambar 5.16.  
Sumbangan berupa sembako di wilayah  
terdampak badai Seroja.



Gambar 5.17.  
Pembagian masker dan sembako  
selama masa Pandemi Covid-19.

